



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 5 September 2023

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN LOGISTIK

PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 OLEH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR SOP	:	4 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	5 September 2023
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	5 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA, ALOYSIUS ELWIS DA RATO
NAMA SOP	:	PERENCANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.



DASAR HUKUM :




1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapam Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1	Pejabat yang berwenang sesuai tupoksi;
2	Teliti dan hati-hati;
3	Bisa mengoperasikan komputer;

4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4	Jujur dan bertanggung jawab;
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	5.	Memiliki kemampuan mengelola data;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemilihan Umum;	6.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
		7.	Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.	1	Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet;
		2	Regulasi (Peraturan serta Keputusan KPU), Surat terkait
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila Perencanaan Penyusunan Logistik Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dapat mengganggu pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.		SOP ini merupakan acuan dalam penyusunan kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KPU KABUPATEN	SEKRETARI SKPU KABUPATEN	SUBBAG KEUANGAN ,UMUM DAN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Meminta Sekretaris KPU Kabupaten untuk menyiapkan Daftar Kebutuhan (DKB) Logistik.				1. Lembar Disposisi; 2. Data jumlah PPK /PPS/KPPS; 3. DPT; 4. Peraturan, Keputusan dan Surat terkait.	15 menit	Disposisi	
2	Menugaskan sub bagian keuangan, umum dan logistik untuk mengolah data kebutuhan logistik.				1. Lembar Disposisi; 2. Data jumlah PPK /PPS/KPPS; 3. DPT; 4. Keputusan dan Surat terkait.	15 menit	Disposisi	
3	Mengolah data kebutuhan logistik.				1. Lembar Disposisi; 2. Data jumlah PPK /PPS/KPPS; 3. DPT;	1 bulan	Konsep Daftar Kebutuhan Logistik	

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KPU KABUPATEN	SEKRETARI SKPU KABUPATEN	SUBBAG KEUANGAN ,UMUM DAN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Menyampaikan konsep Daftar Kebutuhan Logistik kepada Sekretaris KPU Kabupaten.				Konsep Data Kebutuhan Logistik	1 jam	Konsep DKB	
5	Menerima, mengoreksi, membubuhkan paraf koordinasi pada DKB			Konsep Data Kebutuhan Logistik	2 jam	Konsep DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten		
6	Menyampaikan DKB yang telah diparaf koordinasi kepada KPU Kabupaten.			Konsep DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten	15 menit	Konsep Data Kebutuhan Logistik		
7	Mengoreksi DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten			Konsep DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten	2 hari	Konsep DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi Ketua KPU Kabupaten		
8	Menandatangani konsep DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi.			Konsep DKB yang telah dikoreksi dan paraf koordinasi	5 menit	DKB yang telah ditandatangani		

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Maumere

pada tanggal 5 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,



Aloysius Elwis Da Rato